

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Studi Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)

Hildayanti¹, Mustari², Muh. Sudirman²

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹Hildayanti2704@gmail.com, ²mustari6508@unm.ac.id,

³muh.sudirman@unm.ac.id

Abstract: *This study aims to determine (1) the distribution and determination of KPM PKH in Tapporang Village. (2) Compliance with Maqashid Al-Syariah principles in Islamic Law in the distribution and determination of KPM PKH in Tapporang Village. This research is a qualitative descriptive study. The types and sources of data used in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques were obtained through observation, interviews and documentation. The focus of this research is the distribution and determination of KPM PKH in Tapporang Village based on Article 3 of the RI PERMENSOS No. 1 of 2018 and its conformity with the principles of Maqashid Al-Syariah at the level of al-dharuriyat (primary/principle needs) especially safeguarding property (hifdz maal), as well as the basic values of Islamic law, namely justice and responsibility. The results of the study show that (1) distribution and determination of PKH KPM in Tapporang Village starting from the planning implementation stage, initial meeting and validation, determination of PKH KPM, distribution of social assistance, updating of data and verification of commitments, as well as mentoring has not been carried out properly and not yet on target because the PKH KPM data uses data that long. (2) The suitability of the Maqashid Al-Syariah principle in Islamic Law in the distribution and determination of KPM PKH in Tapporang Village is not appropriate because in the determination and distribution of PKH in Tapporang Village, it cannot be said to be fair because the principle of justice in this program has not been implemented properly, and the government have not fulfilled their responsibilities in realizing the benefits of this program, while the main means that ensure the conformity of the Maqashid Al-Syariah principles in the distribution and determination of KPM PKH are safeguarding assets (hifdz maal) and this is the upholding of justice and responsibility in the order of people's lives.*

Keywords: *Islamic Law Review, Distribution, Determination, KPM PKH.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang. (2) Kesesuaian prinsip *Maqashid Al-Syariah* dalam Hukum Islam dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini ialah pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang berdasarkan pasal 3 PERMENSOS RI No. 1 tahun 2018 serta kesesuaiannya dengan prinsip *Maqashid Al-Syariah* pada tingkatan al-dharuriyat (keperluan primer/asas) khususnya menjaga harta (*hifdz maal*), serta nilai-nilai dasar hukum Islam yaitu keadilan dan tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang mulai dari tahap Pelaksanaan perencanaan, pertemuan awal dan validasi, penetapan KPM PKH, Penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data dan verifikasi komitmen, serta pendampingan belum terlaksana dengan baik dan belum tepat sasaran karena data KPM

PKH menggunakan data yang lama. (2) Kesesuaian prinsip *Maqashid Al-Syariah* dalam Hukum Islam dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang belum sesuai karena dalam penetapan dan pendistribusian PKH di Desa Tapporang, belum bisa dikatakan adil karena prinsip keadilan dalam program ini belum terlaksana dengan baik, serta pemerintah belum memenuhi tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, sedangkan sarana pokok yang menjamin kesesuaian prinsip *Maqashid Al-Syariah* dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH yaitu menjaga harta (*hifdz maal*) dan hal tersebut adalah tegaknya keadilan dan tanggung jawab di dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum Islam, Pendistribusian, Penetapan, KPM, PKH.*

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan merupakan hal yang penting bagi pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan secara material dan sosial. kesejahteraan berkaitan dengan konteks kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan hidup masyarakat maka semakin rendah angka kemiskinan, sebaliknya semakin tinggi angka kemiskinan yang terjadi maka semakin banyak masyarakat yang tidak sejahtera.

Sehingga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memperhatikan masalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan masalah umum bagi suatu Negara yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup.

Penanggulangankemiskinan didasarkan pada konsep Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dari segi ekonomi, kemiskinan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan jika diukur dari sisi pengeluaran. Jadi “penduduk miskin”

adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran bulanan per orangnya berada dibawah garis kemiskinan.¹

Selain itu, dalam Al-Qur’an dianjurkan untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Ma’un: 1-7

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ فَذَلِكَ
الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمِسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ
هُم عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ
يُرَاءُونَ ۖ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۖ

Terjemahnya:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka celakalah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.²

Dalam konsepsi Islam tentang kemiskinan, penekanannya adalah pada upaya mereka yang tergolong kaya untuk merawat, membela dan melindungi orang miskin. Islam juga memerintahkan pengikutnya yang kaya untuk membantu kerabat, teman, dan tetangga mereka yang miskin. Kebutuhan dasar atau kebutuhan hidup minimum ditentukan

¹ Badan Pusat Statistik 2020

²Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan terjemahnya*. hal. 910-911

oleh ayat-ayat Al-Qur'an yaitu Q.S Thaha ayat 118-119:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨)

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى (١١٩)

Terjemahnya:

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.³

Setiap orang yang tinggal di Negara ini berhak atas kebutuhan dasarnya. Apabila ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar itu bagi dirinya dan keluarganya karena menganggur, sakit, cacat, lanjut usia, atau sebab lain, maka Negara wajib memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika Negara tidak memiliki sumber daya yang cukup, maka Negara harus mengidentifikasi cara untuk membantu warga yang membutuhkan.⁴

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak mengatur dan menguasai negaranya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. begitu juga pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*"⁵. Sehingga mengharuskan pemerintah untuk menjamin setinggi-tingginya kemakmuran rakyat serta memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Oleh karena itu, bumi, air dan kekayaan

alam yang terkandung didalamnya, yang menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas membangun kesejahteraan masyarakat.

Untuk meminimalisir masalah kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan maka pemerintah Indonesia saat ini sedang melaksanakan beberapa program pengentasan kemiskinan. Program tersebut salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) RI No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program yang dibuat oleh Kementrian Sosial RI, tujuan utama PKH adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Selain itu dalam PERMENSOS RI No.1 Tahun 2018 pasal 3 disebutkan bahwa "*Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial*".

Sejak diluncurkan pada tahun 2007, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH meningkat secara bertahap. PKH dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2007 di 7 provinsi. Sampai dengan tahun 2020, PKH sudah dilaksanakan di 34 Provinsi dan mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan.⁶ Salah

³Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. hal. 454.

⁴Chaudry, M. S. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana. hal. 281

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementrian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2021)

satunya yaitu kabupaten pinrang, jumlah penerima PKH sebanyak 8,69% dari 8,86% total persentase penduduk miskin di kabupaten pinrang.⁷ Di Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 Kecamatan, dan salah satu Kecamatan yang menerima bantuan PKH yaitu Kecamatan Batulappa yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 4 Desa, yaitu Desa Batulappa, Kaseralau, Tapporang, Watang Kassa dan Kelurahan Kassa. Penduduk Kecamatan Batulappa pada umumnya bermata pencarian sebagai petani, sumber daya alam yang dihasilkan seperti padi, kakao, kemiri, kopi, cengkeh dan merica. Bertani merupakan pekerjaan pokok bagi sebagian masyarakat Kecamatan Batulappa, selain itu ada juga yang bergelut dibidang pemerintahan dan juga perdagangan. Namun tidak dipungkiri masih saja terdapat masyarakat kurang mampu. Dalam PKH ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Batulappa terutama di Desa Tapporang pada tahun 2021 hingga awal tahun 2022 terdiri dari 43 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, seharusnya sesuai dengan amanat pasal 3 PERMENSOS RI No. 1 tahun 2018 Tentang PKH, sehingga memberikan dampak maslahat bagi masyarakat serta sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam membuat kebijakan yaitu keadilan dan tanggungjawab. Tetapi kenyataannya sasaran PKH di Desa Tapporang dikeluhkan oleh banyak masyarakat yaitu masih ada masyarakat yang belum sejahtera justru belum menerima bantuan PKH dan sebaliknya ada sebagian masyarakat yang sudah tidak layak lagi menerima PKH akan tetapi ia masih mendapatkannya, dengan kata lain pelaksanaan kegiatan atau program tidak sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang 2020*. Pinrang : Badan Pusat Statistik.

Dalam Islam, bansos adalah kewajiban, karena bansos adalah untuk membantu seluruh umat Islam, dan ada anjuran untuk saling membantu dengan itikad baik, karena bantuan diberikan dalam bentuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat, yaitu kebutuhan pokok, uang tunai, serta layanan pendidikan dan kesehatan.

Bantuan sosial kemudian diberikan kepada mereka yang berhak. Anwar Abbas, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengungkapkan jika orang yang mampu tidak berhak atas bantuan sosial bagi fakir miskin karena hukumnya menjadi haram, berarti ia mengambil atau memakan barang haram.

Oleh karena itu, jika PKH dilaksanakan dengan baik maka akan menciptakan kesejahteraan dan memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam Islam bantuan sosial merupakan suatu kewajiban karena bantuan sosial tersebut untuk membantu semua umat Islam, dan adanya anjuran saling tolong menolong pada kebaikan karena dari bantuan yang diberikan baik dalam bentuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat yaitu sembako, uang tunai, dan pendidikan serta pelayanan kesehatan.

Kemudian bantuan sosial diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H Anwar Abbas mengungkapkan, jika seseorang yang mampu maka tidak berhak mendapat bantuan sosial yang diperuntukkan bagi warga miskin, karena hukumnya menjadi haram, berarti dia telah mengambil atau memakan sesuatu yang haram.⁸

Sehingga, jika PKH di implementasikan dengan baik maka akan mewujudkan kesejahteraan dan memberikan dampak maslahat bagi masyarakat.

⁸Kusnadi, D. 2012. *Bantuan Hukum Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia. hal. 347.

rakat dan sejalan dengan prinsip hukum islam.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan hukum islam terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) (studi Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ada 2 yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dilokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan yang bersumber dari lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, karya ilmiah dan lain-lainnya dan dokumentasi. Prosedur pengumpulan data observasi, wawancara (interview), dan Dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendistribusian dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapporang Kabupaten Pinrang

Adapun sasaran PKH di Desa Tapporang sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH pasal 3 disebutkan bahwa *“Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program*

penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/ atau kesejahteraan sosial”.

Adapun prosedur penetapan calon peserta PKH yaitu:

1. Perencanaan

Dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan nama-nama calon peserta di dalam lampiran surat keputusan, yang mana daftar nama calon peserta PKH tersebut bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dimana sebelumnya telah dilakukan pengecekan dan pendataan rumah bagi calon peserta PKH, dengan jumlah peserta PKH pada Tahun 2021 sampai awal tahun 2022 yaitu sebanyak 43 KPM PKH.

2. Validasi data Calon Penerima PKH

Daftar nama calon peserta yang telah ditetapkan sebagai KPM PKH dalam lampiran surat keputusan dari Kementerian Sosial RI, diberikan surat undangan pertemuan awal untuk proses validasi data. Dalam proses ini pendamping PKH bertemu dengan KPM untuk pertama kalinya sekaligus validasi data calon kepesertaan, untuk menentukan apakah calon KPM yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia ini, betul-betul memenuhi kriteria penerima PKH dan mempunyai salah satu komponen PKH yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, jika calon KPM PKH benar-benar miskin dan memiliki satu atau lebih komponen PKH di atas, akan disiapkan buku tabungan dan akan diterbitkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang juga dapat digunakan sebagai ATM. Sebagai peserta PKH.

3. Penetapan KPM PKH

Nama-nama calon peserta PKH diperoleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam lampiran surat keputusan, bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun berdasarkan wawancara dengan informan di lokasi penelitian maka dapat disimpulkan bahwa PKH di Desa

Tapporang belum tepat sasaran karena masih ada penerima PKH di Desa Tapporang yang memiliki tingkat ekonomi yang baik, dan masih ada masyarakat di Desa Tapporang yang keadaan ekonominya belum mampu namun belum terdaftar sebagai peserta PKH.

4. Penyaluran bantuan sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPM PKH bahwa dana bantuan yang diberikan kepada peserta PKH di tahun 2021 disalurkan sebanyak 4 tahap dalam setahun, yang dilakukan dibulan Januari, April, Juli, dan November. Bantuan yang ditetapkan sudah sesuai dengan jumlah komponen yang dimiliki oleh peserta PKH. Namun masih ada beberapa KPM PKH yang masih terdaftar sebagai penerima PKH dan masih aktif mengikuti pertemuan Kelompok dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan serta masih memiliki komponen kepesertaan PKH, tetapi KPM PKH tersebut tidak mendapatkan pencairan dana bantuan sosial.

5. Pemutakhiran data dan verifikasi komitmen

Dalam hal ini pendamping PKH melakukan pengecekan pada KPM PKH mengenai kondisi terkini KPM PKH meliputi, komponen kepesertaan PKH dan kondisi terkini KPM PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.

Beberapa perubahan informasi dari KPM PKH meliputi:

1. Perubahan status eligibilitas KPM PKH
2. Perubahan nama pengurus karena meninggal, cerai, hilang ingatan dan berurusan dengan hukum
3. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses
4. Perubahan komponen peserta
5. Perubahan domisili KPM PKH
6. Perubahan fasilitas pendidikan yang diakses
7. Perubahan kondisi sosial ekonomi

8. Perubahan data pengurus dan anggota keluarga sesuai dengan data kependudukan

9. Perubahan data bantuan program komplementer

Berdasarkan wawancara dan observasi yang diperoleh dilokasi penelitian yaitu perubahan yang dialami KPM PKH di Desa Tapporang hanya dari segi perubahan komponen kepesertaan PKH. Padahal seharusnya jika dilihat dari perubahan kondisi sosial ekonomi KPM PKH maka ada beberapa KPM PKH yang tingkat perekonomiannya dapat dikatakan sudah mampu (tingkat ekonominya meningkat) atau sudah tidak layak lagi menerima PKH akan tetapi ia masih terdaftar sebagai penerima PKH dan mendapatkan dana bantuan sosial sehingga pendamping menghimbau KPM PKH yang mengalami hal seperti ini untuk melakukan graduasi atau mengajukan surat pengunduran diri sebagai peserta PKH akan tetapi mereka belum mau mengundurkan diri, dan pendamping juga tidak bisa memaksakan karena memiliki kode etik.

6. Pendampingan

Pendamping PKH mendampingi kelompok PKH dengan mengadakan Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan PKH KPM tentang pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan pengelolaan keuangan keluarga, dan kesejahteraan sosial dalam keluarga dalam rangka mendorong perubahan perilaku yang lebih cepat dan meningkatkan kesejahteraan KPM PKH.

B. Analisis Kesesuaian Prinsip *Maqashid Al-Syariah* dalam Hukum Islam dalam Pendistribusian dan Penetapan KPM PKH di Desa Tapporang

Secara umum telah dijelaskan proses pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang, sehingga dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan harus

didasarkan pada *Maqashid Al-Syariah*. Menurut Imam Syathibi bahwa tujuan pemberlakuan hukum Islam berdasarkan *Maqashid Al-Syariah* terbagi kepada tiga tingkatan. Pertama, *al-dharuriyat* (keperluan primer/asas), kedua *al-hajiyyat* (keperluan sekunder), ketiga Ketiga, *al-tahsini* (keperluan tersier). Berdasarkan *al-dharuriyat* (keperluan primer/asas) ada lima kebutuhan dasar yaitu: (a) menjaga agama (*hifdz din*); (b) menjaga nyawa (*hifdz al-nafs*); (c) menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*); (d) menjaga harta (*hifdz maal*) dan (e) memelihara akal (*hifdz 'aql*), bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi untuk kepentingan masyarakat, semua kegiatan dan perbuatan yang harus dilakukan, terutama (*hifdz maal*) menjaga harta, mengandung *mashlahah*. Karena tidak semua orang, terutama yang miskin mampu memenuhi tuntutan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk berperan membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada KPM PKH dirancang untuk meringankan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Dengan bantuan ini, mereka juga dapat menggunakannya untuk menjalankan bisnis yang memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan normal.

PKH termasuk di dalamnya jaminan kepada orang miskin yang memiliki komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial seperti yang disebutkan dalam pasal 3 PERMENSOS RI No. 1 tahun 2018 Tentang PKH yang meliputi balita, anak sekolah, disabilitas dan lansia yang mana mereka masuk kedalam kategori tanggung jawab pemerintah. Dalam Islam, untuk Mengentaskan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan, program perlindungan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), harus didasarkan pada

keadilan dan tanggung jawab. PKH di Desa Tapporang dilihat dari sudut pandang nilai-nilai dasar hukum Islam yaitu:

a. Keadilan

Islam sangat menekankan pada keadilan dalam semua aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk memperlakukan Allah SWT, dirinya sendiri dan orang lain secara adil. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Nahl (16): 90, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kami) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁹

Dalam Q.S Al-Nahl Bagian 90, dapat dipahami bahwa Allah SWT banyak menekankan pada apa yang perlu kita lakukan sebagai manusia secara adil, termasuk keadilan perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Keadilan dalam perlindungan sosial bertujuan agar kekayaan terdistribusi secara merata sehingga tidak terjadi disparitas antara kaya dan miskin. Oleh karena itu, PKH merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah terhadap kelompok rentan. Namun dalam pelaksanaannya PKH di Desa Tapporang tidak terlaksana dengan baik, juga belum bisa dikatakan adil, karena prinsip keadilan dalam skema tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam penelitian ini, PKH di desa Tapporang

⁹Kementian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. hal. 277

tidak menegakkan keadilan, dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan PKH di desa Tapporang tidak berjalan dengan baik.

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi. Allah SWT sendiri memiliki sifat paling adil (*al-'Adlu*) yang harus diteladani oleh hamba-hambanya. Bahkan, setiap bangsa seringkali mengartikulasikan tujuan pendiriannya, termasuk menegakkan keadilan. Ada banyak perintah untuk melakukan keadilan. Karena Islam mewajibkan setiap orang untuk menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama perlindungan harta benda (*hifdz maal*). Sarana utama untuk menjamin terselenggaranya pekerjaan ini adalah tegaknya keadilan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

b. Tanggung Jawab

Merupakan tanggung jawab setiap pembuat kebijakan untuk bertindak secara benar dan aman dalam mewujudkan kepentingannya. Ajaran Islam menekankan pada perilaku yang bertanggung jawab, termasuk kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Allah SWT melarang perampasan harta benda atau barang milik orang lain dan bertanggung jawab atas segala kerusakan yang disebabkan harta benda yang disita, meskipun tidak disengaja. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kekuasaan atas wilayah yang dipimpinnya, sehingga para pemimpin harus melakukan yang terbaik untuk melindungi masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Muddatsir (74): 38 yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahan:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.¹⁰

Dalam Q.S Al-Muddatsir Ayat 38 dijelaskan bahwa tiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, yaitu setiap diri bergantung pada perbuatannya sendiri di hari akhir. Dapat juga dipahami bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab, terutama kepada para pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan negara yang dipimpinnya. Pemimpin harus amanah agar bisa sejahtera karena semua yang dipercayakan kepada mereka akan dipertanggung jawabkannya.

Islam percaya bahwa tanggung jawab pemerintah tidak terbatas pada keamanan internal dan sistem keamanan yang mampu memprediksi serangan eksternal. Tetapi tanggung jawab pemerintah ini harus menjadi bagian dari rencana untuk mencapai masyarakat yang ideal, sejahtera dan adil. Keadilan masyarakat tidak akan terbangun tanpa keterlibatan dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi mereka yang rentan dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, termasuk yang terkait dengan masalah ekonomi.

Dalam implementasi PKH di Desa Tapporang, pemerintah belum memenuhi tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, karena KPM PKH yang menerima bantuan sudah ada yang sejahtera dan masih terdaftar sebagai penerima PKH sesuai dengan pernyataan wawancara dan observasi pada KPM PKH, masyarakat, pendamping PKH serta Tokoh Agama di Desa Tapporang.

KESIMPULAN

Pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang berdasarkan pasal 3 PERMENSOS RI No.1 Tahun 2018 mulai dari tahap Pelaksanaan perencanaan, pertemuan awal dan validasi, penetapan KPM PKH, Penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data dan verifikasi komitmen, serta pendampingan

¹⁰ Kementriann Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. hal. 576

belum terlaksana dengan baik dan belum tepat sasaran karena data KPM PKH menggunakan data yang lama.

Analisis kesesuaian prinsip *Maqashid Al-Syariah* dalam Hukum Islam dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang berdasarkan tujuan pemberlakuan hukum Islam yaitu *Maqashid Al-Syariah* pada tingkatan *al-dharuriyat* (keperluan primer/asas) khususnya menjaga harta (*hifdz maal*), serta nilai-nilai dasar hukum Islam yaitu keadilan dan tanggung jawab. Dalam hal ini belum sesuai karena dalam penetapan dan pendistribusian PKH di Desa Tapporang belum bisa dikatakan adil karena prinsip keadilan dalam program ini belum terlaksana dengan baik, serta pemerintah belum memenuhi tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, karena KPM PKH yang menerima bantuan sudah ada yang sejahtera dan masih terdaftar sebagai penerima PKH dan tidak sesuai dengan kategori pihak-pihak yang berhak menerima bantuan dalam Islam. Padahal Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, utamanya yaitu menjaga harta (*hifdz maal*) dan sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal tersebut adalah tegaknya keadilan dan tanggung jawab di dalam tatanan kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu' Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *sahih al-Bukhari*, (Cet. III: Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H./1987 M), Juz. II.
- Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al Turas al-'arabi, t. th), Juz. III
- Asmawi. 2013. Perbandingan Ushul Fiqih. Jakarta: Amzah
- Chaudry, M. S. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*.
- Khairuddin. 1985. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Komson, A. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusnadi, D. 2012. *Bantuan Hukum Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lexy, M. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Manan, A. 2013. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Molcong, L. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadarya.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. 2020. *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Taman, M., & Farida, A. 2007. *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zahrah, M. A. 1995. *Ushul Fiqih, Terjemahan Saefullah Ma'shum*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus..
- Amalia,F. Menyorot Kemaslahatan Sebagai Salah Satu Dasar Penetapan Hukum. *Sosio Religia*.
- Nilda Susilawati, "Stratifikasi al-Maqasid al-Khamsah," Mizani, IAIN Bengkulu. vol. IX, no. 1, 2015.
- Shiddiq, G. (2009). Teori Maqasid al-Syariah dalam Hukum Islam. *Jurnal Sultan Agung*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang 2020*. Pinrang: Badan Pusat Statistik.

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2021).

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2013).

Republik Indonesia. 2011. *Petunjuk Teknis: Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama RI Ditjen Bimas

Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam Pembinaan Syari'ah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Bab I, pasal 1, ayat 11.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Bab I, pasal 1, ayat 11.